



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 - 2019

Pengadilan Agama Watampone sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan berupaya membuktikan dirinya benar-benar dapat berkiprah sebagai aparatur Mahkamah Agung di daerah dalam memberikan pelayanan keadilan dan menjembatani sengketa di tengah-tengah masyarakat.

Dengan berjalannya waktu dan seiring perkembangan dinamika hukum dan masyarakat yang semakin dinamis, kompleks serta didukung keterbukaan komunikasi dan informasi, tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama Watampone untuk lebih berperan aktif dan menunjukkan peran dirinya di masyarakat serta dituntut kepeloporan dalam perubahan-perubahan yang cerdas, inovatif serta bermartabat. Untuk menjawab tantangan tersebut dan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI dengan cetak birunya (*blue print*) dan tindak lanjut Hasil Rakernas Mahkamah Agung di Jakarta, diperlukan pandangan visioner, didukung kemampuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis, dimana langkah tersebut dikehendaki menjadi keyakinan bersama oleh semua pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan menuju pencapaian visi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2035.

Renstra ini merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem dan kebijakan bidang aparatur peradilan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan fungsi yudikatif.

Untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Watampone yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan

pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

1. Visi dan Misi

❖ Visi

Visi merupakan gambaran utama ke mana Pengadilan Agama Watampone nantinya diarahkan sehingga dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan mengacu pada Cetak Biru Jilid II Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Watampone mempunyai visi yang secara tekstual dirumuskan sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

(Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia) 2010 - 2035



“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE YANG AGUNG”

(Visi Pengadilan Agama Watampone)

Visi Pengadilan Agama Watampone adalah *break down* dari visi Mahkamah Agung RI, dimana visi tersebut merupakan kondisi obyektif yang diharapkan dapat memotivasi seluruh hakim maupun pegawai Pengadilan Agama Watampone dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

❖ Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Watampone, adalah sebagai berikut :

- a) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
- b) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- c) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- d) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

- e) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Misi pengadilan agama Watampone telah disusun melalui proses yang partisipatif dan komprehensif dengan mengacu pada Cetak Biru Jilid II Mahkamah Agung RI.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

❖ Tujuan

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta berorientasi pada visi dan misi tersebut. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Seluruh aparatur Pengadilan Agama Watampone telah mengupayakan agar semua langkah kinerja dalam rangka memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan yang diformulasikannya dengan tujuan strategis, tentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga diupayakan seluruh aparatur Pengadilan Agama Watampone dapat mengukur sejauh mana visi misi lembaga yang telah dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan, merujuk pada visi misi Mahkamah Agung secara bertahap.

Oleh sebab itu, agar keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya dapat diukur, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- c) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

❖ Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Watampone

merupakan penjabaran dari tujuan dan program yang telah ditetapkan. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap tahun.

Berikut adalah sasaran strategis (*outcome*) yang hendak dicapai Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,
- b) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara,
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan,
- e) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengawasan,
- f) Meningkatnya transparansi peradilan,
- g) Terwujudnya tertib administrasi Sekretariat,
- h) Tercapainya realisasi belanja pegawai dan belanja barang,
- i) Terpenuhinya sarana dan prasarana lembaga peradilan.

3. Program Utama dan Kegiatan

Implementasi penjabaran rencana strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Watampone dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Penetapan Kinerja Tahun 2017. Penetapan kinerja ini merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang di dalamnya memuat rumusan Indikator Kinerja Utama (*outcome*) beserta targetnya. Indikator *outcome* diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan dapat diukur dengan indikator kinerja output.

Adapun program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut :

- a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah:
 - 1) Meningkatkan dan memantapkan terselenggaranya tertib administrasi Peradilan Agama sesuai pedoman yang berlaku
 - 2) Memantapkan penerapan penggunaan formulir administrasi perkara
 - 3) Meningkatkan penerapan pelaksanaan Pola Bindalmin
 - 4) Melaksanakan pembuatan laporan perkara bulanan, triwulan dan tahunan serta menyampaikan laporan yang benar dan tepat waktu.

- 5) Mengupayakan ruang arsip perkara yang nyaman, aman dan steril.
 - 6) Melaksanakan pengelolaan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 - 7) Meningkatkan pelayanan hukum melalui POSBAKUM.
 - 8) Meningkatkan layanan untuk para pencari keadilan yang kurang mampu secara prodeo, sesuai anggaran yang ada dalam DIPA Satker 309076.
 - 9) Memaksimalkan upaya mediasi.
 - 10) Percepatan penyelesaian perkara.
 - 11) Penyelesaian sisa perkara.
 - 12) Penelitian berkas disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
 - 13) Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu.
 - 14) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.
- b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

- 1) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan, baik teknis, Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
- 2) Meningkatkan koordinasi antara Bendahara Pengeluaran dengan Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris) dalam pengelolaan keuangan.
- 3) Menyusun dan menyempurnakan/melengkapi file pegawai, baik manual maupun elektronik (SIKEP).
- 4) Meningkatkan tertib administrasi sistem pelaporan inventaris / BMN dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN dan aplikasi Persediaan.
- 5) Meningkatkan kualitas tata persuratan yang dikelola.
- 6) Mengupayakan pembayaran langganan daya dan jasa kantor (listrik, PDAM, website, Speedy dan telephone) secara tepat waktu.
- 7) Meningkatkan tertib pembukuan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara PNBP, baik Buku Kas Umum maupun buku lainnya, serta pengarsipannya.
- 8) Melakukan Rekonsiliasi dan Realisasi Anggaran Belanja DIPA Satker 307509 dan DIPA Satker 309076 setiap awal bulan dengan KPPN.

- 9) Melakukan pelaporan monitoring evaluasi realisasi anggaran DIPA Satker 307509 dan DIPA Satker 309076 melalui website tersedia.
 - 10) Meningkatkan pelayanan Informasi melalui website.
 - 11) Mengupayakan pengajuan RKA-KL dengan data pendukung yang akurat dan lengkap untuk tahun 2018 secara tepat waktu.
 - 12) Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
 - 13) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
- c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :
- 1) Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Watampone.
 - 2) Meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
 - 3) Mengupayakan penghapusan barang-barang inventaris kantor yang rusak berat.

B. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Agama Watampone telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur untuk dapat menentukan keberhasilan dari sasaran strategis, sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

C. Rencana Kinerja Tahun 2017 (Revisi)

Rencana Kinerja Tahun 2017 (Revisi) menggambarkan sasaran, program dan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya sebagaimana telah ditetapkan dan digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu dengan indikator pada tingkat sasaran dan kegiatan. Guna mewujudkan sasaran tahun 2017, Pengadilan Agama Watampone menetapkan Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

D. Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (Revisi)

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun tujuan penyusunan penetapan / perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.1
Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (Revisi)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	90% 95% 99%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	85
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	1%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%

	Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
5	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pengawasan	a. Persentase pelaksanaan pengawasan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid)	100%
		b. Persentase hasil temuan internal yang ditindaklanjuti	100%
		c. Persentase hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100%
		d. Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
6	Meningkatnya Transparansi Peradilan	a. Persentase putusan yang telah dimuat dalam direktori putusan Mahkamah Agung	50%
		b. Persentase jumlah menu website yang ter-update	90%
7	Terwujudnya Tertib Administrasi Sekretariat	a. Persentase kearsipan surat	90%
		b. Persentase pencatatan barang persediaan	90%
		c. Persentase pencatatan barang inventaris	90%
		d. Persentase pencatatan buku perpustakaan	90%
		e. Persentase pembuatan Daftar Barang Ruangan	90%
		f. Jumlah laporan SIMAK BMN tepat waktu	90%
		g. Persentase kelengkapan data pegawai	90%
		h. Persentase surat-surat keputusan yang dihimpun	90%
		i. Jumlah rekapitulasi daftar hadir	90%
		j. Pencatatan buku kas umum dan buku bantu	90%
		k. Jumlah rekonsiliasi anggaran tepat waktu	90%
		l. Jumlah laporan pertanggungjawaban bendahara tepat waktu	90%
		m. Persentase arsip pertanggung jawaban anggaran	90%

		n. Persentase arsip Laporan Tahunan	90%
		o. Persentase arsip Dokumen SAKIP	90%
		p. Persentase Dokumen Penyusunan RKAKL Tahun Anggaran berikutnya tepat waktu	90%
		q. Pelaporan monitoring evaluasi realisasi anggaran Satker 307509 dan Satker 309076 tepat waktu	90%
8	Tercapainya Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang	a. Persentase pembayaran gaji	90%
		b. Persentase belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran	90%
		c. Jumlah pengajuan tunjangan kinerja (remunerasi)	90%
9	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Lembaga Peradilan	a. Persentase pemanfaatan anggaran sesuai DIPA dan Perencanaan	90%
		b. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang layak memadai.	90%

Kegiatan

Anggaran

1) Pembinaan Administrasi & Pengelolaan Keuangan BUA	Rp. 7.110.057.000
2) Pengadaan Sarana & Prasarana	Rp. 230.000.000
3) Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 146.660.000